



EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK SECARA DIVERSI TERHADAP PENGULANGAN TINDAK PIDANA (Studi Pada Tahap Penyidikan Oleh Satresnarkoba Polresta Padang)

Fitriati^{1*}, Mohamat Gunawan²

^{1,2}Universitas Ekasakti, Padang Indonesia

Email: fitriati@gmail.com, mohamatgunawan@gmail.com

*Corresponding author: fitriati@gmail.com

Info Artikel

Diterima, 07/03/2023

Direvisi, 19/03/2023

Dipublikasi, 06/04/2023

Kata Kunci:

Efektivitas; Diversi;

Tindak Pidana

Penyalahgunaan

Narkotika; Anak

Abstrak

UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pemidanaan seharusnya merupakan jalan terakhir bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga pendekatan pemidanaan pun berubah. Di wilayah hukum Polresta Padang Sat Reskrim Narkoba telah menetapkan penyelesaian Perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak secara Diversi. Namun, pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak masih terjadi di wilayah hukum Polresta Padang. Permasalahan yang diteliti adalah Bentuk penyelesaian penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak oleh penyidik di Polresta Padang dan efektivitas bentuk penyelesaian penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak secara diversi oleh penyidik terhadap pengulangan tindak pidana di Polresta Padang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Data yang didapat dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dapat disimpulkan bahwa Pertama, Bentuk penyelesaian penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak oleh penyidik di Polresta Padang adalah diversi dalam hal ini penyerahan kembali kepada orangtua/wali dan meneruskan penyelesaian ke pengadilan (sidik). Kedua, efektivitas bentuk penyelesaian penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak secara diversi terhadap pengulangan tindak pidana oleh penyidik di Polresta Padang sangat dipengaruhi oleh sikap orang tua dan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan data pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada anak di Polresta Padang, dapat dikatakan bahwa bentuk penyelesaian penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak secara diversi cukup efektif terhadap pengulangan tindak pidana karena angka pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada anak di Polresta Padang cukup kecil.

Abstract

Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System stipulates that punishment should be the last resort for children who are in conflict with the law, so that the approach to punishment has changed. In the jurisdiction of the Padang Police, the Narcotics Criminal Investigation Unit has determined the settlement of cases of criminal acts of narcotics abuse committed by children in the form of diversion. However, repeated criminal acts of narcotics abuse by children still occur in the jurisdiction of the Padang

Keywords: The

effectiveness;

diversionary; Settlement

of Narcotics Abuse;

Children

Police. The problems studied are First, what is the form of solving narcotics abuse by children by investigators at the Padang Police? Second, how effective is the form of resolving narcotics abuse by children in diversion by investigators against repetition of criminal acts at the Padang Police? This research is a legal research with analytical descriptive specifications. The approach used is a Normative Juridical approach supported by an Empirical Juridical approach. The data used are secondary data and primary data collected through literature studies and interviews. The data obtained were analyzed qualitatively and presented in an analytical descriptive form. Based on the results of the discussion and analysis, it can be concluded that First, the form of settlement of narcotics abuse by children by investigators at the Padang Police is diversion, in this case handing back to parents/guardians and continuing the settlement to court (sidik). Second, the effectiveness of the form of resolving narcotics abuse by children in a diversionary manner by investigators against repetition of criminal acts at the Padang Police is strongly influenced by the attitude of parents and the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Based on data on repetition of criminal acts of narcotics abuse in children at the Padang Police, it can be said that the form of resolving narcotics abuse by children in a diversionary manner is quite effective against repetition of crimes because the number of repetitions of narcotics abuse in children at the Padang Police is quite small.

PENDAHULUAN

Anak adalah mereka yang belum dewasa secara mental dan fisik atau yang masih belum dewasa tetapi dapat menjadi dewasa karena peraturan tertentu.¹ Pengertian anak itu sendiri jika ditinjau lebih lanjut dari segi kronologis usia. Kronologis usia menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.² Anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige onder voordij*).³

Pada dasarnya Narkotika sangat diperlukan untuk kepentingan dunia kesehatan untuk pengobatan dan studi ilmiah terhadap jenis-jenis penyakit tertentu. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Narkotika pada saat ini dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda.⁴

Sindroma, ketergantungan pengguna narkotika oleh anak disebabkan karena beberapa faktor, antara lain:⁵

¹ Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 50.

² Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 5.

³ *Ibid*

⁴ Materi Advokasi, *Pencegahan Narkotika (Handbook Narkotika Nasional)*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2005, hlm. 8.

⁵ Irwanto, *Kepribadian Keluarga dan Narkotika, Tinjauan Sosial Psikologis*, Arcan, Jakarta, 1991, hlm. 57.

1. Faktor predeposisi

- a. Dikarenakan gangguan (faktor intern) dari diri pribadi si pelaku.
- b. Karena kecemasan (faktor intern) yang ada dalam perasaan si pemakai tersebut semisal beban hidup yang begitu berat sehingga si pemakai ingin lari dari kenyataan.
- c. Karena depresi (faktor intern) atau tekanan batin yang mengakibatkan turunnya gairah hidup si pelaku.

2. Faktor kontribusi

- a. Dikarenakan hubungan interpersonal (intern/extern) yakni dengan adanya interaksi yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari yang bila hubungan tersebut membawa ke arah yang kurang baik, maka terjerumuslah orang tersebut.
- b. Karena kebutuhan keluarga (faktor intern) yang apabila keutuhan keluarga tersebut terganggu atau kurang harmonis.
- c. Karena kesibukan keluarga (faktor intern) dapat mengakibatkan kurangnya perhatian dan pengawasan terhadap anak remaja mereka.

3. Faktor pencetus

- a. Pengaruh teman (faktor extern atau lingkungan atau dari luar) yang telah lebih dahulu sebagai pemakai, yang dapat membawa akibat negatif bagi anak-anak dan remaja.
- b. Kelompok pemakai (faktor extern) yang dapat mempengaruhi remaja, sehingga meniru apa yang dilakukan oleh kelompok tersebut, semisal idola dari remaja tersebut bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat diakses melalui tayangan televisi, internet, dan lain sebagainya tanpa melalui sensor.

Ketiga faktor di atas termasuk factor demand yang akan menjadi suatu perbuatan penyalahgunaan psicotropika dan narkotika bila dibarengi dengan faktor *supply*.⁶ Menurut Ida Listyarini Handoyo, bahwa pada umumnya para pengguna narkotika pada awalnya hanya iseng, ingin mencoba dan sebagainya, akan tetapi sifat senyawa narkotika yang dapat mengakibatkan ketagihan membuat pengguna tidak lepas dari jerat narkotika.⁷ Hadiman menyatakan bahwa salah satu alasan meningkatnya penyalahgunaan narkotika di kalangan anakanak adalah kurangnya pendidikan dasar tentang narkotika baik di kalangan orangtua dan anak-anak. Terutama banyak orang tua yang tidak menyadari pengaruh narkotika yang ada di masyarakat dan bahaya yang dihadapi anak anak setiap harinya.⁸

Kalangan anak muda mudah terpengaruh ke dalam pemakaian narkotika, terutama para remaja, karena masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan dengan cepat di segala bidang, menyangkut perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Anak mudah dipengaruhi karena dalam dirinya banyak perubahan dan tidak stabilnya emosi cenderung menimbulkan perilaku yang nakal.⁹ Seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan

⁶ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 2-4.

⁷ Ida Listyarini Handoyo, *Narkotika Perlukah Mengenalnya*, Pakar Raya, Yogyakarta 2004, hlm. 22.

⁸ Hadiman, *Pengawasan Serta Peran Aktif Orangtua Dan Aparat Dalam Penanggulangan Dan Penyalahgunaan Narkotika*, Badan Kerjasama Sosial Usaha Bersama Warga Tama, Jakarta, 2005, hlm. 2.

⁹ Gatot Supramono, *Loc. Cit.*

tindak kejahatan.¹⁰

Setiap orang yang melakukan tindak pidana tentunya akan mendapatkan sanksi pidana yang berupa hukuman, hal ini dapat berupa pidana mati, penjara, kurungan, atau denda. Pemberian hukuman sangat erat kaitanya dengan pertanggungjawaban pidana dimana orang yang dihukum harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana harus sesuai dengan asas hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana yang berbunyi tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld actus non facit reum nisi mens sist rea*).¹¹

Hal-hal yang meringankan pemidanaan, terbagi menjadi tiga, yaitu, percobaan (*poeging*), pembantuan (*medeplictige*), dan belum cukup umur (*minderjarig*). Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa bagi anak yang diancam pidana penjara, maka ancamannya dikurangi $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana pokok yang diperuntukkan pada orang dewasa seperti diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pidana penjara tidak berarti adalah sanksi yang paling tepat bagi anak, seharusnya melihat permasalahan kebijakan terhadap anak untuk justru lebih dipentingkan, apalagi apabila dilihat dari sudut ilmu kriminologi, bahwa anak-anak yang melakukan kenakalan lebih dilatarbelakangi oleh pengaruh dari lingkungan.

Teori yang paling dekat adalah teori *differential association*,¹² dari Sutherland, yang pada intinya bahwa perilaku kenakalan anak itu dilatar belakangi oleh faktor belajar, selain itu juga teori motivasi dari Romli Atmasasmita, yang artinya, lingkungan yang sehat dan kondusif untuk perkembangan fisik, sosial dan mental anak harus diperhatikan sejak dini. Masalah penyalahgunaan narkoba maupun psikotropika, baik dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, hanya menerapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana berdasarkan golongan narkoba dan psikotropika yang disalahgunakan. Pendapat sebagian orang, menjatuhkan pidana terhadap anak dianggap tidak bijak, akan tetapi ada sebagian yang beranggapan bahwa pemidanaan terhadap anak adalah tetap penting dilakukan, agar sikap buruk anak tidak terus menjadi permanen sampai ia dewasa. Begitu juga berbagai pendapat yang menyatakan bahwa penyelesaian secara diversifikasi juga tidak dapat membuat efek jera bagi anak.

Diversifikasi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dan dampak negatif penerapan pidana. Diversifikasi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Ditinjau secara teoritis dari konsep tujuan pemidanaan, maka pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non yustisial terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba akan terlihat relevansinya. Secara umum tujuan pemidanaan pada hakikatnya terdiri dari upaya untuk melindungi masyarakat di satu sisi dan melindungi individu (pelaku) di sisi yang lain.¹³ Relevansi pengalihan proses

¹⁰ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 1.

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 165.

¹² Nashriana, *Hukum Pidana Anak*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2009, hlm. 36- 37.

¹³ Barda Nawal Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm. 41.

dan proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh anak terhadap dua aspek pokok tujuan pemidanaan tersebut, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan individu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dengan pengalihan tersebut, maka anak akan terhindar dan penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen. Dampak negatif penerapan hukum pidana, termasuk kepada anak akan melahirkan stigmatisasi maupun dehumanisasi yang justru dapat menjadi faktor kriminogen. Dengan demikian, maka menghindarkan anak dan penerapan hukum pidana (depenalisasi) justru dapat menghindarkan adanya faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dan kemungkinan menjadi jahat kembali (residivis), oleh karenanya juga berarti menghindarkan masyarakat dan kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.
2. Dengan Diversi/pengalihan tersebut juga akan memberikan dua keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama, dengan pengalihan tersebut anak akan tetap dapat melakukan komunikasi dengan lingkungannya, sehingga dengan demikian anak tidak perlu lagi melakukan readaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua, dengan pengalihan itu juga anak akan terhindar dari kemungkinan dampak negatif prisonisasi. Anak sebagai orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba, ia tidak dapat semata-mata dilihat sebagai pelaku, tetapi ia juga harus dilihat sebagai korban yang membutuhkan prioritas pengentasan dari ketergantungannya dengan narkoba.¹⁴

Melalui upaya diversifikasi terhadap perilaku anak yang menyimpang atau melakukan kejahatan kiranya dapat dilakukan penyelesaian yang lebih baik, tanpa mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak, serta dapat dilakukan tindakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak. Kebijakan pengalihan atau diversifikasi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya dalam penanganan anak penyalahguna narkoba. Sehingga akan lebih tepat dalam menentukan tindakantindakan (*treatment*) yang perlu diterapkan terhadapnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengubah pandangan bahwa pemidanaan seharusnya merupakan jalan terakhir bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga pendekatan pemidanaan pun berubah. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengedepankan model pemidanaan *retributive justice*. Model pemidanaan *retributive justice* yaitu pemulihan ke kondisi semula dan pemidanaan sebagai jalan terakhir sehingga didahulukan cara lain di luar pengadilan. Salah satunya dengan cara diversifikasi yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses di pengadilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana. Diversifikasi merupakan jalan keluar yang paling tepat agar anak tidak dibawa ke pengadilan. Oleh karena itu, diversifikasi ini haruslah menjadi kewajiban polisi dalam setiap penanganan terutama di tingkat penyidikan.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.¹⁵ Menyangkut anak yang melakukan kenakalan (anak nakal), pada hakekatnya,

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1996, hlm. 167.

¹⁵ Abdul G. Nusantara, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm. 23.

batasan anak dalam kaitan hukum pidana yang berarti melingkupi pengertian anak nakal. Menurut Maulana Hasan Wadong, pengertian anak nakal meliputi dimensi pengertian sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana.
2. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara, dengan maksud untuk mensejahterakan anak.
3. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapatkan perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.
4. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.
5. Hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana.¹⁶

Suatu bagian penting dari hukum pidana yang tampaknya masih kurang mendapat perhatian adalah bagian mengenai pemidanaan (*sentencing* atau *straftoemeting*). Segala pengaturan mengenai hukum pidana ini pada akhirnya akan berpuncak kepada pemidanaan yang dapat merenggut kemerdekaan seseorang, harta bendanya, bahkan jiwanya. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, bebas menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, akan tetapi kebebasan ini dalam menentukan pidana harus dipahami benar makna kejahatan, penjahat (pembuat kejahatan), dan pidana.¹⁷

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektifitas bentuk penyelesaian tindak pidana narkoba yang dilakukan anak baik dengan diversi ataupun dengan proses peradilan pidana terhadap pengulangan kejahatan kembali oleh anak. Beranjak dari latar belakang diatas, Untuk itu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan permasalahan yang dibahas adalah:

1. Bagaimanakah bentuk penyelesaian penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak oleh penyidik di Polresta Padang?
2. Bagaimanakah efektifitas penyelesaian penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak secara diversi terhadap pengulangan tindak pidana oleh penyidik di Polresta Padang?

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan dua yaitu primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan, yaitu dari pihak yang berkompeten dalam memberikan informasi yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian Data sekunder diperoleh dari studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan oleh Anak di Polresta Padang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Sat Resnarkoba Polresta Padang, Aipda Kusnedi, S.H., M.H dan Penyidik Pembantu Sat Resnarkoba Polresta Padang, Bripda Ilham Saputra, Data Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak di

¹⁶ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 22.

¹⁷ Eddy Djunaedi Kamasudirdja, *Beberapa Pedoman Pemidanaan Dan Pengamatan Narapidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 80.

Polresta Padang Tahun 2019-2021 adalah¹⁸ pada tahun 2019 terjadi lima Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Polresta Padang, dua diantaranya merupakan kasus pengulangan. Dari sembilan kasus tersebut penyelesaian secara diversifikasi hanya dilakukan pada dua kasus. Kemudian, pada kelima kasus tersebut ditemukan dua pengulangan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak. Penyelesaian Kasus yang merupakan pengulangan tersebut tidak dilakukan secara diversifikasi. Pada tahun 2020 terjadi tiga perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Polresta Padang. Dari tiga kasus ini, tidak ada yang merupakan pengulangan. Kemudian, terhadap ketiga kasus ini hanya satu yang telah diupayakan diversifikasi, dua perkara lain tidak diupayakan diversifikasi karena permintaan orang tua anak yang ingin memberikan efek jera kepada pelaku. Pada Tahun 2021 pidana Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak terjadi sebanyak delapan kasus, satu kasus merupakan pengulangan. Pada delapan kasus ini, penyidik hanya berhasil melakukan diversifikasi terhadap dua kasus karena pada enam kasus yang lain, ada yang merupakan tindak pidana pengulangan dan terkait unsur-unsur telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang ada.

B. Bentuk Penyelesaian Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak oleh Penyidik di Polresta Padang

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban bagi kita semua mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peranan strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa, oleh sebab itu anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak termasuk kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Indonesia sendiri mengatur tentang diversifikasi Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka khusus untuk perkara anak dikenal mekanisme untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang dinamakan dengan Diversifikasi. Diversifikasi sendiri memiliki syarat dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 7 Ayat (2) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat pembatasan pelaksanaan diversifikasi yaitu hanya dapat dilaksanakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana di bawah 7 tahun. Pasal ini memuat unsur pembedaan atau diskriminasi. Terhadap anak, yang mana anak yang bisa menjalani proses diversifikasi hanya anak yang melakukan tindak pidana ringan. Jika dilihat ketika anak melakukan tindak pidana, dalam kategori apapun anak ini seharusnya berhak mendapatkan penyelesaian perkara melalui proses Diversifikasi.

Di dalam Teori *Restoratif Justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan pada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-

¹⁸ Aipda Kusnedi, S.H., M.H dan Bripda Ilham Saputra, Wawancara dengan Penyidik Sat Resnarkoba di Polresta Padang pada tanggal 5 September 2021, Pada Pukul 11.13 WIB.

jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang.

Indonesia memiliki konsep diversifikasi yang pertama kali diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana konsep diversifikasi merupakan satu terobosan baru dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Konsep diversifikasi merupakan suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing kemasyarakatan anak, Polisi, Jaksa, Hakim.

Diversifikasi dilakukan untuk menemukan suatu bentuk penyelesaian yang bersifat *win win solution*, yang mana konsep diversifikasi lahir didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Konsep diversifikasi memiliki tujuan seperti yang tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversifikasi juga memiliki tujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial yang wajar dan juga menegakkan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan yang menyakitkan. Hal ini dilakukan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh. Salah satu contoh latar belakang pentingnya penerapan konsep diversifikasi dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan penjara dan mengalami kekerasan saat menjalani rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana.

Dalam hukum pidana, tindak pidana narkoba merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus. Pengaturan terhadap tindak pidana narkoba ini dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba). Sanksi pidana yang digunakan dalam UU Narkoba yaitu sanksi pidana pokok berupa pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan batasan waktu tertentu, pidana kurungan, denda serta pidana tambahan lainnya; Sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial. Pemberatan terhadap tindak pidana berdasarkan pada jumlah ataupun narkoba, akibat yang ditimbulkan, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi, dilakukan dengan menggunakan anak yang belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*residivis*) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Anak merupakan subyek hukum yang bersifat khusus, yang dimana hak-haknya dilindungi dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang khusus pula. Terkait dengan kasus anak yang melakukan tindak pidana narkoba, di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Maka

dalam hal ini sanksi orang dewasa dan anak pun berbeda.

Berkaitan dengan ketentuan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, di dalam Pasal 71 Undang-Undang SPPA terdapat ketentuan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu:

1. Pidana Pokok, berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat, pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara.
2. Pidana Tambahan, berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat.

Menurut pendapat penulis dalam setiap perkara tindak pidana dalam hal ini dimana anak ikut serta atau biasa disebut anak berhadapan dengan hukum (ABH) khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut wajib adanya dilakukan perlindungan dimana dalam hal ini diaturlah diversifikasi sebagai bentuk perlindungan, diversifikasi sendiri yang mana berarti suatu proses diluar peradilan yang mana tidak dilakukannya peradilan pidana yang akan membuat anak pelaku begitu merasa terdikriminasi, diversifikasi sendiri sebagai pengalihan proses peradilan diwajibkan dalam setiap proses peradilan pidana anak mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Anak yang berhadapan dengan hukum pidana diperlakukan sama dengan orang dewasa, yang membedakan hanya di waktu pemeriksaan saat persidangan berlangsung, Persidangan untuk perkara anak dilakukan secara tertutup serta hakim dan jaksanya tidak memakai toga. Hal tersebut dilakukan untuk mengedepankan kepentingan anak, mental dan sosial anak yang bersangkutan.

Secara singkat diversifikasi adalah merupakan upaya perlindungan hukum bagi anak penyalahguna narkotika, untuk menghindari anak dari dampak buruk proses peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Terkait syarat dapat dilakukannya diversifikasi haruslah tindak pidana yang ancamannya dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, bukan tidak mungkin bahwa khusus untuk tindak pidana narkotika yang mana anak sebagai pelaku tidak mungkin dilakukan diversifikasi mengingat ancaman tindak pidana narkotika melebihi ketentuan syarat diversifikasi, seharusnya jika anak ingin dilindungi bukan tidak mungkin dilakukan pengkajian ulang terkait aturan diversifikasi tersebut. Dalam hal ini diversifikasi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan anak di Indonesia dapat dikatakan gagal sama sekali. Setelah ditetapkan bahwa syarat dilakukannya diversifikasi yaitu ancaman pidana dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sedangkan Tindak Pidana Psikotropika ancaman hukumannya adalah 5 tahun dan sedangkan menurut undang-undang bahwa untuk pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa hal tersebut diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga memenuhi syarat untuk diupayakan diversifikasi sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Hasil Kesepakatan Diversifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berbentuk, antara lain:

- 1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- 2) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- 3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau

4) Pelayanan masyarakat.

Jika membahas bentuk penyelesaian penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak oleh penyidik di Polresta Padang maka tidak terlepas dari aturan yang berlaku terkait diversifikasi dan tindak pidana penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak telah dijelaskan bahwa anak tidak diproses secara litigasi dalam hal ini dibentuklah diversifikasi. Diversifikasi adalah suatu proses penyelesaian kasus diluar peradilan pidana anak bahkan harus ada dalam setiap proses baik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan namun diversifikasi memiliki batasan tidak semua tindak pidana yang anak menjadi pelaku dapat dilakukan diversifikasi seperti halnya anak dalam tindak pidana narkoba.

Bentuk penyelesaian penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak oleh penyidik di Polresta Padang adalah diversifikasi dalam hal ini penyerahan kembali kepada orangtua/wali dan meneruskan penyelesaian ke pengadilan (sidik).¹⁹ Bentuk penyelesaian penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak oleh penyidik di Polresta Padang dengan meneruskan ke pengadilan terjadi karena pertama, tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada anak adalah pengulangan, kedua penyidik berasumsi bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi, ketiga, orang tua anak ingin memberikan efek jera kepada anak pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut.

Menurut penulis, Penyalahgunaan Narkoba oleh anak dibawah umur atau remaja dapat dikategorikan sebagai *Juvenile delinquency* atau kenakalan remaja. *Juvenile delinquency* atau kenakalan remaja dapat diartikan sebagai tindakan melawan hukum jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan tersebut merupakan kejahatan. Jadi merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja. Perbuatan Penyalahgunaan Narkoba tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan maka anak tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana atau bilamana disebut demikian, proses penertiban terhadap anak tidak lah sama dengan orang dewasa. Hal ini lah yang telah mendasari disepakatinya untuk mengembalikan anak penyalahguna narkoba kepada orang tua/wali di Polresta Padang. Anak penyalahguna narkoba yang pernah didiversifikasi (dialihkan), diharapkan dapat terbebas dari jeratan narkoba di masa depan.

C. Efektifitas Penyelesaian Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Anak Secara Diversifikasi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana oleh Penyidik di Polresta Padang

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang tepat ditentukan di dalam organisasi, baik kegiatan atau pun program. Hal tersebut disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Efektivitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan berdasarkan wewenang yang sah. Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum threats dan promises, yaitu suatu ancaman tidak akan mendapatkan legitimasi bila tidak ada kaidahnya untuk dipatuhi atau ditaati.

Dikaitkan dengan Teori Keadilan restoratif, ketepatan penerapan diversifikasi sangat diperlukan. Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan, dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh

¹⁹ Aipda Kusnedi, S.H., M.H dan Bripda Ilham Saputra, Wawancara dengan Penyidik Sat Resnarkoba di Polresta Padang pada tanggal 5 September 2021, Pada Pukul 11.13 WIB.

dunia. Keadilan restoratif dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, dan menciptakan dialog antara pelaku dan korban serta melibatkan masyarakat.

Keadilan restoratif juga bertujuan merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki manusia sebagai anggota masyarakat dengan cara menghadapkan anak sebagai pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya. Keadilan restoratif dianggap sebagai model pemidanaan modern dan lebih manusiawi bagi model pemidanaan terhadap anak. Sebagai pemidanaan yang lebih mengedepankan pemulihan atau penggantian kerugian yang dialami oleh korban dari pada penghukuman pelaku. Efektifitas Diversi yang dilakukan pada anak pengguna narkoba di Polresta Padang secara tidak langsung telah merealisasikan keadilan restoratif di masyarakat.

Masalah pokok Efektivitas Bentuk Penyelesaian Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan Anak Secara Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara pastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang-Undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.
- b. Faktor penegak hukum, Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian law enforcement adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Efektifitas penegakan hukum amat berkaitan erat dengan Efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Pada dasarnya diversi dapat diupayakan pada setiap tingkatan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, dalam artian diversi dapat diupayakan baik ditahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di Pengadilan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

Penyidik Sat Resnarkoba Polresta Padang, Aipda Kusnedi, S.H., M.H, mengatakan efektivitas bentuk penyelesaian penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak secara diversi terhadap pengulangan tindak pidana oleh penyidik di Polresta Padang sangat berkaitan pada karakter orang tua anak yang menjadi pelaku karena tindak pidana

penyalahgunaan narkoba pada anak merupakan tindak pidana tanpa korban.²⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa efektifnya upaya diversifikasi terhadap pengulangan tindak pidana juga berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan orang tua anak pelaku penyalahgunaan narkoba untuk mencegah anak mereka kembali mengulangi perbuatannya. Namun, jika dilihat dari data yang diperoleh, tergambar bahwa diversifikasi cukup efektif terhadap pengulangan tindak pidana karena angka pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Polresta Padang cukup kecil. Pada tahun 2019 terlihat dari lima kasus, satu merupakan tindak pidana pengulangan. Pada tahun 2020, ada tiga kasus yang ditemukan dan tidak ada tindak pidana pengulangan. Kemudian, pada tahun 2021, ada delapan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada anak di Polresta Padang, hanya satu diantaranya yang merupakan tindak pidana pengulangan.

Selain itu, menurut penyidik di Polresta Padang, walaupun penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada anak tidak dilakukan diversifikasi pada tingkat penyelidikan, tidak tertutup kemungkinan bahwa pada tingkat penuntutan, diversifikasi akan kembali diupayakan. Kemudian, setiap instansi, termasuk Sat Resnarkoba Polresta Padang tunduk kepada ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, setiap anak pengguna narkoba di Polresta Padang jika belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya akan diupayakan diversifikasi oleh penyidik. Upaya diversifikasi tersebut sangat jarang tidak berhasil karena orang tua anak pengguna narkoba menyadari bahwa anak mereka tidak melakukan kejahatan namun hanya terjerumus pada pergaulan yang tidak baik.²¹

Terkait pengulangan tindak pidana, menurut ketentuan hukum yang berlaku, diversifikasi tidak dapat dilakukan pada anak jika anak tersebut sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Hal ini tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik Sat Resnarkoba Polresta Padang, AIPDA Kusnedi, S.H., M.H, mengatakan Tindakan yang dilakukan Penyidik Kepolisian setelah adanya laporan tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada anak di Polresta Padang tidak serta merta dapat langsung mengupayakan diversifikasi, terdapat beberapa kriteria-kriteria tertentu dalam penerapan proses diversifikasi yaitu sesuai Pasal 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu bahwa ancaman hukuman tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residivisme*).²²

Berdasarkan penjelasan ini, tergambar dengan jelas bahwa efektivitas bentuk penyelesaian penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak secara diversifikasi terhadap pengulangan tindak pidana di Polresta Padang sangat dipengaruhi oleh sikap orang tua dan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jika dilihat dari data pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada anak di Polresta Padang, dapat dikatakan bahwa bentuk penyelesaian penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak secara diversifikasi cukup efektif terhadap pengulangan tindak pidana karena pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada anak di Polresta Padang cukup kecil.

²⁰ Aipda Kusnedi, S.H., M.H dan Bripda Ilham Saputra, Wawancara dengan Penyidik Sat Resnarkoba di Polresta Padang pada tanggal 5 September 2021, Pada Pukul 11.13 WIB.

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

PENUTUP

Adapun kesimpulan dalam penelitian yaitu **Pertama**, Bentuk penyelesaian penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak oleh penyidik di Polresta Padang adalah diversi dalam hal ini penyerahan kembali kepada orangtua/wali dan meneruskan penyelesaian ke pengadilan (sidik). **Kedua**, efektivitas bentuk penyelesaian penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak secara diversi terhadap pengulangan tindak pidana oleh penyidik di Polresta Padang sangat dipengaruhi oleh sikap orang tua dan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan data pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada anak di Polresta Padang, dapat dikatakan bahwa bentuk penyelesaian penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak secara diversi cukup efektif terhadap pengulangan tindak pidana karena angka pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada anak di Polresta Padang cukup kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul G. Nusantara, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996.
- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Barda Nawal Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.
- Eddy Djunaedi Kamasudirdja, *Beberapa Pedoman Pemidanaan Dan Pengamatan Narapidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1996.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- Hadiman, *Pengawasan Serta Peran Aktif Orangtua Dan Aparat Dalam Penanggulangan Dan Penyalahgunaan Narkoba*, Badan Kerjasama Sosial Usaha Bersama Warga Tama, Jakarta, 2005.
- Ida Listryarini Handoyo, *Narkoba Perluah Mengenalnya*, Pakar Raya, Yogyakarta 2004.
- Irwanto, *Kepribadian Keluarga dan Narkoba*, Tinjauan Sosial Psikologis, Arcan, Jakarta, 1991.
- Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1996.
- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Materi Advokasi, *Pencegahan Narkoba (Handbook Narkoba Nasional)*, Badan Narkoba Nasional, Jakarta, 2005.
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Nashriana, *Hukum Pidana Anak*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2009.
- Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.